



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **CHARLES MARSAJI PANJAITAN ;**
Tempat lahir : Adian Baja Meranti Timur, Kec. Pintu Pohan
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 26 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kejaksaan Kel. Pasar Pangururan
Kabupaten Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan, oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan tahanan rumah, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah, sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 September 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah, sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Telah membaca surat-surat terkait perkara dalam berkas perkara;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan visum et repertum ;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Charles Marsaji panjaitan secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " *Kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia dan luka ringan dan merusak lembaran dan 1 atau barang* " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 310 ayat(1) UU< RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Charles Marsaji Panjaitan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahansn sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck engkel No.Pol. BK 8390 LM.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli No.Pol BK. 8390 LM. An. Rusliadi
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1(satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Gol. A An. Charles Masaji Panjaitan ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Ex 125 No. Pol. BB. 3196 CB.
Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **CHARLES MARSAJI PANJAITAN** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Tele-Pangururan tepatnya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitudai Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan mobil truk colt diesel engkel No.Pol BK-8390-LM dari arah Tele menuju Pangururan dengan kecepatan rata-rata 30 Km/jam, setibanya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitudai Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol BB-3196-CB yang dikemudikan saksi Ester Br. Limbong berboncengan dengan korban Resma Elida Br. Manihuruk Als. Op. Jordi keluar dari simpang tiga menuju arah Tele. Kemudian terdakwa terkejut sambil menginjak rem namun truk colt diesel engkel No.Pol BK-8390-LM yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai saksi Ester Br. Limbong hingga mengakibatkan korban Resma Elidana Br. Manihuruk terpejal ke badan jalan sebelah kiri jalur jalan Pangururan menuju Tele dengan posisi terlentang, dan kaki mengarah ke simpang Limbong, sedangkan saksi Ester Br. Limbong tertimpa sepeda motor hingga saksi Ester Limbong mengalami luka lecet di siku tangan kiri dan lutut sebelah kanan. Adapun situasi jalan saat itu sunyi, jalan lurus menurun dari Tele menuju Pangururan serta hotmix, cuaca cerah dan lokasi pemukiman jarang penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/460/RSUD/VER/IV /2015 Tanggal 08 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Melpa Marpaung Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Kab. Samosir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Resma Elidana Br. Manihuruk sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan, umur 67 Tahun dalam keadaan agoropus-koma. Dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai :

- **Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang sekitar tiga sentimeter, lebar sekitar tiga sentimeter dan kedalaman luka sekitar satu koma lima sentimeter.**

- **Bengkak di kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang sekitar sepuluh sentimeter dan lebar sekitar sepuluh sentimeter.**

---Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal An. R. Elidana Manihuruk yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, Nomor : 1.R.01.02.33/20 Tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Abdul Hakim Ritonga, Bahwa R. Elidana Manihuruk pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Jam 09.20 Wib telah meninggal dunia.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.**

D A N :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **CHARLES MARSAJI PANJAITAN** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Tele-Pangurusan tepatnya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitandai Kec. Sinajur Mula-Mula Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan mobil truk colt diesel engkel No.Pol BK-8390-LM dari arah Tele menuju Pangururan dengan kecepatan rata-rata 30 Km/jam, setibanya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitudai Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol BB-3196-CB yang dikemudikan saksi Ester Br. Limbong berboncengan dengan korban Resma Elida Br. Manihuruk Als. Op. Jordi keluar dari simpang tiga menuju arah Tele. Kemudian terdakwa terkejut sambil menginjak rem namun truk colt diesel engkel No.Pol BK-8390-LM yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai saksi Ester Br. Limbong hingga mengakibatkan korban Resma Elidana Br. Manihuruk terpentak ke badan jalan sebelah kiri jalur jalan Pangururan menuju Tele dengan posisi terlentang, dan kaki mengarah ke simpang Limbong, sedangkan saksi Ester Br. Limbong tertimpa sepeda motor hingga saksi Ester Limbong mengalami luka lecet di siku tangan kiri dan lutut sebelah kanan dan kap samping kanan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol BB-3196-CB pecah (bodi sebelah kanan) sedangkan mobil truk colt diesel engkel No.Pol BK-8390-LM juga mengalami kerusakan pada bagian bumper kanan depan dan lampu utama kanan pecah. Adapun situasi jalan saat itu sunyi, jalan lurus menurun dari Tele menuju Pangururan serta hotmix, cuaca cerah dan lokasi pemukiman jarang penduduk.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI BINTANG LIMBONG**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait perkara ini.
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan di penyidik sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang kecelakaan yang mengakibatkan orang luka berat dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum tepatnya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitandai Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir antara mobil truck BK 8390 LM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda BB 3196 CB yang dikendarai saksi Ester Limbong yang berboncengan dengan Op. Jordi Manihuruk.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan antara mobil truck BK 8390 LM yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor BB 3196 CB, saksi sedang beriringan dengan mobil truck dan posisi saksi sedang berada di belakang mobil truck yang datang dari arah Tele menuju Pangururan sedangkan sepeda motor yang dikendarai saksi Ester Limbong dari arah Limbong menuju Tele.
- Bahwa yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut adalah saksi Ester Limbong yang mengendarai sepeda motor tersebut terluka dan sepeda motornya terjatuh sehingga rusak dan juga Op. Jordi Manihuruk tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan sekarang Op. Jordi Manihuruk sudah meninggal dunia.
- Bahwa setelah mengetahui terjadi kecelakaan tersebut pada saat itu saksi membawa korban ke rumah sakit di Laguboti.
- Bahwa jarak saksi berada dengan tempat kejadian tersebut adalah \pm 15 meter.
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai saksi Ester Limbong, saksi tidak tahu karena saat itu keadaan malam hari dan saat itu posisi saksi berada di belakang mobil truck tersebut.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan korban Op. Jordi Manihuruk setelah kejadian karena saat itu juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan karena tidak sadar lagi.
- Bahwa setelah kejadian antara pihak keluarga terdakwa dan keluarga saksi Ester Limbong dan juga keluarga korban Op. Jordi Manihuruk sudah ada perdamaian dan biaya perdamaian dilakukan hanya secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan atas kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada suara klakson atau suara rem sebelum kejadian.
- Bahwa mobil truck yang dikemudikan terdakwa tidak terlalu kencang karena kondisi jalan ada tikung-tikungan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak memperhatikan apakah pengendara sepeda motor dengan yang dibonceng memakai helm.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI ESTER Br. LIMBONG**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang kecelakaan yang mengakibatkan orang luka berat dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum tepatnya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitandai Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir antara mobil truck BK 8390 LM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda BB 3196 CB yang dikendarai saksi yang berboncengan dengan Op. Jordi Manihuruk.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka dan Op. Jordi Manihuruk yang saksi bonceng meninggal dunia.
- Bahwa Op. Jordi Manihuruk meninggal dunia setelah di Rumah Sakit, tetapi pada waktu dibawa dari tempat kejadian sudah tidak sadar lagi.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun suara rem mobil sebelum kecelakaan tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi saksi mengendarai sepeda motor sudah dipinggir jalan sebelah kiri dan posisi duduknya Op. Jordi Manihuruk menyamping dan kedua kaki berada di sebelah kiri serta menghadap ke kiri sebagaimana layaknya membonceng perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menolong saksi dan Op. Jordi Manihuruk adalah seorang laki-laki yang keluar dari warung, namun saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengan antara keluarga Op. Jordi Manihuruk dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dan dilakukan secara kekeluargaan.
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai saat kejadian adalah lambat dan sudah mengambil jalur ke sebelah kiri.
- Bahwa keadaan pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, kondisi jalan tikung-tikungan dan luas jalan ± 8 (delapan) meter.
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa ditempat kejadian karena terdakwa ikut juga menolong saksi dan Op. Jordi Manihuruk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **SAKSI CHRIS NATH DANIEL**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik terkait perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang kecelakaan yang mengakibatkan orang luka berat dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum tepatnya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir antara mobil truck BK 8390 LM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda BB 3196 CB yang dikendarai saksi Ester Limbong yang berboncengan dengan Op. Jordi Manihuruk.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kecelakaan tersebut karena mendapat informasi dari saksi Andri Limbong melalui handphone dan mengatakan telah terjadi kecelakaan antara mobil truck yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Ester Limbong.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan antara truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Ester Limbong saat



itu saksi sedang berada di rumah yang terletak di Jalan Jambe Blok Y/126 Kabupaten Krawang Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut adalah ibu kandung saksi yang bernama Resma Elidana Br. Manihuruk Als. Op. Jordi Manihuruk dan telah meninggal dunia sedangkan yang membonceng yaitu Ester Limbong hanya mengalami luka-luka lecet dilengan dan lututnya.
- Bahwa Op. Jordi Manihuruk meninggal dunia setelah berada di Rumah Sakit Adam Malik Medan.
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **SAKSI HOTDIMAN BUTAR-BUTAR**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik terkait perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang kecelakaan yang mengakibatkan orang luka berat dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum tepatnya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitandai Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir antara mobil truck BK 8390 LM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda BB 3196 CB yang dikendarai saksi Ester Limbong yang berboncengan dengan Op. Jordi Manihuruk.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kecelakaan tersebut karena saksi melihat langsung kecelakaan tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut adalah ibu kandung saksi yang bernama Resma Elidana Br. Manihuruk Als. Op. Jordi Manihuruk dan telah meninggal dunia sedangkan yang membonceng yaitu Ester Limbong hanya mengalami luka-luka lecet dilengan dan lututnya.
- Bahwa Op. Jordi Manihuruk meninggal dunia setelah berada di Rumah Sakit Adam Malik Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik mengenai perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidikan sudah benar.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga dihadapkan ke persidangan ini yaitu kecelakaan yang mengakibatkan orang luka berat dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum tepatnya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitulai Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir antara mobil truck BK 8390 LM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda BB 3196 CB yang dikendarai saksi Ester Limbong yang berboncengan dengan Op. Jordi Manihuruk.
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan antara 40 s/d 50 km per jam.
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tersebut lurus dan cuaca tidak hujan, tetapi agak gelap karena sudah malam hari.
- Bahwa korban 1 (satu) orang yaitu yang bernama Resma Elidana Br. Manihuruk Alias Op. Jordi Manihuruk pada saat kejadian sudah tidak sadarkan diri lagi, kemudian sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan setelah di Rumah Sakit baru Resma Elidana Br. Manihuruk Alias Op. Jordi Manihuruk meninggal dunia.
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian terang dan tikungan serta terdapat lobang kecil namun jalan agak sepi.
- Bahwa terdakwa tidak ada minum-minuman keras saat mengemudi dan kejadian tersebut hanya secara tiba-tiba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak ada memijak rem namun berusaha untuk menghindari dengan cara membuang stir ke kanan tetapi masih tetap kena.
- Bahwa terdakwa sudah ada memiliki SIM A yang diperuntukkan untuk mengemudikan roda 4 (empat).
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah karena telah menabrak pengendara sepeda motor yang sedang melintas di jalan raya yang sedang berboncengan dan akibat kecelakaan tersebut salah seorang diantaranya meninggal dunia dan satu orang lagi mengalami luka-luka dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Pematang Siantar.
- Bahwa kondisi rem dan peralatan mobil saat kejadian dalam keadaan bagus dan berfungsi.
- Bahwa keluarga terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- Bahwa Terdakwa menyatakan merasa menyesal atas kejadian ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk engkel No. Pol : BK-8390-LM ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli No. Pol : BK-8390-LM, An. Rusliadi ;
- 1 (satu) lembar surat Ijin Mengemudi Gol. A An. Charles Marsaji Panjaitan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol : BB-3196-CB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut di atas, maka diperoleh **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum tepatnya di Simpang Tiga Limbong Desa Situdai Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir antara mobil truck BK 8390 LM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda BB 3196 CB yang dikendarai saksi Ester Limbong yang berboncengan dengan Resma Elidana Br. Manihuruk Alias Op. Jordi Manihuruk.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Resma Elidana Br. Manihuruk Alias Op. Jordi Manihuruk telah meninggal dunia sedangkan yang membonceng yaitu Ester Limbong hanya mengalami luka-luka lecet dilengan dan lututnya..
- Bahwa kecelakaan tersebut telah mengakibatkan Resma Elidana Br. Manihuruk Alias Op. Jordi Manihuruk telah dinyatakan meninggal dunia hal mana diperkuat dengan Visum et Repertum No. 440/460/RSUDVER/IV/2015 tanggal 08 April 2015 atas nama Resma Elidana Br. Manihuruk, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Melpa Marpaung selaku dokter pada rumah sakit umum Dr. Hadrianus Sinaga dan Surat Keterangan Meninggal No. 1.R.01.02.33/20, tanggal 12 Maret 2015 atas nama R. Elidana Manihuruk, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Hakim Ritonga.
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan mobil truck yang dikendarai Terdakwa berjalan dengan kecepatan kira-kira 40 s/d 50 km/ jam.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat ijin Mengendarai Mobil (SIM A).
- Bahwa benar dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol : BB-3196-CB yang dikendarai oleh saksi Ester Limbong dan 1 (satu) unit mobil truk engkel No. Pol : BK-8390-LM yang di kendarai oleh Terdakwa, serta 1 (satu) lembar STNK Asli No. Pol : BK-8390-LM, An. Rusliadi, 1 (satu) lembar surat Ijin Mengemudi Gol. A An. Charles Marsaji Panjaitan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh pasal dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu :

1. **Pertama** : Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

D a n :

2. **Kedua** : Melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum dahulu, yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini yaitu “unsur Setiap Orang “ pada Dakwaan Pertama di atas sama dengan unsur kesatu pada Dakwaan Kedua ini, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Pertama, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Pertama di atas, menjadi pertimbangan dalam unsur kesatu Dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **CHARLES MARSAJI PANJAITAN** kepersidangan dimana identitasnya dipersidangkan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **CHARLES MARSAJI PANJAITAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya (*culpa*) menurut **Jan Remmelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* mengatakan bahwa pada intinya, *culpa* yaitu mencakup kurangnya berpikir, kurangnya pengetahuan atau bertindak kurangnya terarah, tidak menduga secara nyata atau kurang menduga secara nyata, dimana ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai pasal 359 KUHP dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, yang mengatakan bahwa "karena salahnya", sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor. Dan pengertian "pengemudi" menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*kecelakaan lalu lintas*" menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan yang dimaksud dengan "*Meninggal Dunia*" menurut Wikipedia bahasa Indonesia (Ensiklopedia bebas) dapat diartikan juga Kematian atau Ajal yaitu akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan, yang artinya berhentinya nyawa seseorang untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Bintang Limbong, saksi Ester Br. Limbong, saksi Chris Nath Daniel, dan saksi Hotdiman Butar-butar yang dibenarkan oleh Terdakwa telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum tepatnya di Simpang Tiga Limbong Desa Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir antara mobil truck BK 8390 LM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda BB 3196 CB yang dikendarai saksi Ester Limbong yang berboncengan dengan Resma Elidana Br. Manihuruk Alias Op. Jordi Manihuruk telah mengakibatkan Resma Elidana Br. Manihuruk Alias Op. Jordi Manihuruk telah dinyatakan meninggal dunia hal mana diperkuat dengan Visum et Repertum No. 440/460/RSUDVER/IV/2015 tanggal 08 April 2015 atas nama Resma Elidana Br. Manihuruk, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Melpa Marpaung selaku dokter pada rumah sakit umum Dr. Hadrianus Sinaga dan Surat Keterangan Meninggal No. 1.R.01.02.33/20, tanggal 12 Maret 2015 atas nama R. Elidana Manihuruk, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Hakim Ritonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bintang Limbong, saksi Ester Br. Limbong, saksi Chris Nath Daniel, dan saksi Hotdiman Butar-butar yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada menginjak rem namun terdakwa berusaha untuk menghindari dengan cara membanting stir ke arah kanan namun masih tetap mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh Ester Limbong, dan sewaktu Terdakwa mengendarai mobil truck dari Arah Tele menuju Pangururan dengan kecepatan antara 40 s/d 50 Km/jam hal inilah yang mengakibatkan kecelakaan tersebut tidak dapat di hindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa May Fran Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini yaitu “unsur Setiap Orang “ pada Dakwaan Pertama di atas sama dengan unsur kesatu pada Dakwaan Kedua ini, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Pertama, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Pertama di atas, menjadi pertimbangan dalam unsur kesatu Dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **CHARLES MARSAJI PANJAITAN** kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **CHARLES MARSAJI PANJAITAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang” ;



Menimbang, bahwa luka ringan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini adalah sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa benar akibat kecelakaan yang terjadi dalam perkara aquo saksi Ester Limbong mengalami luka dibagian tangan dan kaki, serta kendaraan yang dikendarai oleh saksi Ester Limbong mengalami kerusakan akibat kecelakaan yang dialami oleh saksi Ester Limbong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan lama pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 22 ayat (4) Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban bernama Resma Elida Br. Manihuruk Als. Op. Jordi Manihuruk meninggal dunia dan saksi korban Ester Limbong mengalami luka ringan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa dengan keluarga saksi korban telah melakukan perdamaian;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Charles Marsaji Panjaitan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan serta mengakibatkan kerusakan kendaraan"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck engkel No.Pol. BK 8390 LM;
- 1 (satu) lembar STNK Asli No.Pol BK. 8390 LM. An. Rusliadi;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Gol. A An. Charles Masaji Panjaitan ;

***Masing - masing Dikembalikan kepada pemiliknya melalui
Terdakwa;***

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Ex 125 No. Pol. BB. 3196 CB;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Ester Br Limbong;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2015**, oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON C. P. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ALPOAN SIBURIAN, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **FREDDY V. Z. PASARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

SIMON C. P. SITORUS, S.H.

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

Panitera :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPOAN SIBURIAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)